



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Nasional Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Pusat;
- e. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Jambi;
- f. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kepala Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) adalah Kepala Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanjung Jabung Timur;
- h. Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat dengan P4GN adalah Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika yang berakibat baik langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Kabupaten;
- (2) Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP);
- (3) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pemberantasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK);
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK);
- f. Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

Pasal 7

Kepala BNNK

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) bertugas :

- a. Memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Kabupaten;
- b. Mewakili Kepala Badan Narkotika (BNN) dalam melaksanakan hubungan kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha

(1) Sub Bagian Tata Usaha bertugas :

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran ketatausahaan kantor;
- b. Melakukan urusan tata persuratan dan urusan rumah tangga kantor;
- c. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- d. Melakukan bantuan hukum dan kerjasama evaluasi dan penyusunan laporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)

Pasal 9

Seksi Pencegahan

(1) Seksi Pencegahan bertugas :

- a. Melakukan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;

- b. Menyusun dan merumuskan norma, stándar, kriteria dan prosedur Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan;
 - d. Melakukan pembinaan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan.
- (2) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
- a. Melakukan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Menyusun dan merumuskan norma, stándar, kriteria dan prosedur Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
 - d. Melakukan pembinaan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Pasal 11

Seksi Pemberantasan

- (1) Seksi Pemberantasan bertugas :
- a. Melakukan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang Pemberantasan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Menyusun dan merumuskan norma, stándar, kriteria dan prosedur Pemberantasan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;

- c. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka Pemberantasan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
 - d. Melakukan pembinaan tekni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang Pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemberantasan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- (2) Seksi Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten adalah eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi – Seksi adalah eselon IV.a;

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Dilingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 JANUARI 2012

BAGAN ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 JANUARI 2012**

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON	
		III.a	IV.a
1.	Kepala Badan	1	
2.	Sub Bagian Tata Usaha		1
3.	Sub Bidang Pencegahan		1
4.	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1
5.	Sub Bidang Pemberantasan		1
J U M L A H		1	4

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI